



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 13 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT  
LALU LINTAS DI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas di jalan, maka dalam upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan, perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan lalu lintas, dan untuk memberikan informasi tentang peringatan, larangan, perintah serta petunjuk kepada pemakai jalan perlu dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 33 Tahun 2000 Seri D Nomor 20);

#### **Dengan Persetujuan**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
6. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;

11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan;
12. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan termasuk marka jalan;
13. Rambu peringatan adalah rambu yang menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan ;
14. Rambu larangan adalah rambu yang menyatakan perbuatan dilarang dilaksanakan oleh pemakai jalan;
15. Rambu perintah adalah rambu yang menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
16. Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
17. Rambu sementara adalah rambu yang dipasang secara tidak permanen atau dapat dipindah-pindahkan dan/atau isi pesannya dapat berubah-ubah.
18. Rambu berupa kata-kata adalah Rambu-rambu yang Informasinya tidak dapat dinyatakan dengan lambang
19. Daun Rambu adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu;
20. Tiang rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
21. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahaya sinar yang datang, dipantulkan kembali sejajar kearah sinar datang terutama pada malam hari atau cuaca gelap;
22. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
23. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan;
24. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan;
25. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan;
26. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya;
27. Jalur adalah bagian dari jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
28. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
29. Bingkai jalan adalah batas bahu jalan yang pada umumnya terletak pada sisi kanan atau kiri badan jalan;
30. Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan;
31. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk menyatakan lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan;
32. Persimpangan sebidang adalah titik pertemuan atau percabangan jalan;
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

#### **Pasal 2**

Setiap perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pencabutan/penghapusan rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan dalam wilayah Kota Palu diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

#### **Pasal 3**

Setiap orang atau Badan Hukum dapat melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas setelah mendapat persetujuan/izin dari Instansi yang berwenang dengan ketentuan :

- a. Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- b. Memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Bahan bentuk lambang warna, tulisan, ukuran dan arti rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menyelenggarakan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas tanpa persetujuan / izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyelenggara rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas wajib menjaga dan memelihara agar rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 6**

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Setiap orang atau badan hukum yang tidak berwenang dilarang melakukan perbuatan yang dapat berakibat mengurangi arti, menambah, mengubah, merusak, mencabut serta menghapus rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

**BAB IV**  
**RAMBU LALU LINTAS**

**Pasal 8**

- (1) Rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk rambu di jalan yang terbuka bagi lalu lintas umum;
- (2) Rambu berlaku bagi lalu lintas sesuai dengan arah lalu lintas yang bersangkutan;

**Pasal 9**

- (1) Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau lalu lintas kendaraan;
- (2) Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dengan jelas bagi pemakai jalan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki;
- (3) Dengan pertimbangan teknis tertentu sesuatu rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau diatas daerah manfaat jalan.

**BAB V**  
**FUNGSI RAMBU**

**Pasal 10**

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian:

- a. Rambu peringatan;
- b. Rambu larangan ;
- c. Rambu perintah;
- d. Rambu petunjuk;
- e. Papan tambahan;
- f. Rambu sementara;
- g. Rambu berupa kata-kata;

**Bagian Pertama**  
**Rambu peringatan**

**Pasal 11**

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya sebahagian jalan didepannya sehingga pemakai jalan dapat mengetahui sebelum melewati tempat tersebut;
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya, dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris dan permukaan jalan agar mempunyai dayaguna sebesar-besarnya;
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan, apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa,
- (5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini;
- (6) Bentuk, lambang, tulisan, warna, ukuran dan arti rambu peringatan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Rambu Larangan**

## **Pasal 12**

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan pemakai jalan;
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai;
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Untuk memberikan informasi pendahuluan bagi pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai;
- (5) Bentuk, lambang, tulisan warna, ukuran dan arti rambu larangan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Rambu Perintah**

### **Pasal 13**

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Untuk memberikan informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai;
- (5) Bentuk, lambang, warna, ukuran dan arti rambu perintah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Rambu Petunjuk**

### **Pasal 14**

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk memberikan informasi mengenai jurusan, jalan, situasi, Kota, tempat, pengaturan fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas;
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri;
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan obyek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan;
- (5) Bentuk, lambang, tulisan warna, ukuran dan arti rambu petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kelima Papan Tambahan**

### **Pasal 15**

- (1) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri;
- (3) Bentuk, lambang, keterangan atau tulisan warna, ukuran dan arti papan tambahan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Keenam**

## **Rambu Sementara**

### **Pasal 16**

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tidak tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu ;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk lambang, warna, dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk rambu sementara.
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk “Portable” dan / atau “Variabel”.

## **Bagian Ketujuh Rambu Berupa Kata-Kata**

### **Pasal 17**

- (1) Peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata - kata ;
- (2) Rambu yang menggunakan kata-kata harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti;
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, Indonesia di atas dan Asing di bawah.

## **BAB VI**

### **JENIS WARNA DAN FUNGSI MARKA JALAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Marka jalan sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 5 (lima jenis)
  - a. Marka membujur ;
  - b. Marka melintang;
  - c. Marka serong;
  - d. Marka lambang;
  - e. Marka lainnya.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya berwarna putih dan kuning.

## **Bagian Pertama Marka Membujur**

### **Pasal 19**

- (1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut;
- (2) Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut pertimbangan teknis dan / atau keselamatan lalu lintas dapat digunakan garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus atau garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh;
- (3) Marka membujur berupa satu utuh dipergunakan juga untuk menandakan tepi jalur lalu lintas;
- (4) Untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat atau sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.

### **Pasal 20**

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi:

- a. mengarahkan lalu lintas;
- b. memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh didepan;
- c. pembatas jalur pada jalan 2 ( dua ) arah.

### **Pasal 21**

Apabila marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka:

- a. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- b. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

## **Bagian Kedua Marka Melintang**

### **Pasal 22**

Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan.

### **Pasal 23**

- (1) Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahului kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan ;
- (2) Marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

## **Bagian Ketiga Marka Serong**

### **Pasal 24**

- (1) Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintas kendaraan;
- (2) Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisahan jalan, pengarah lalu lintas dan rambu lalu lintas;
- (3) Marka serong dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
  - a. Daerah yang tidak boleh dimasuki Kendaraan ;
  - b. Pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (4) Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian lalu lintas.

### **Pasal 25**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tidak berlaku bagi petugas yang sedang mengatur lalu lintas dan petugas instansi tertentu sesuai wewenang yang dimiliki dengan kewajiban memasang lampu isyarat berwarna kuning.

## **Bagian Keempat Marka Lambang**

### **Pasal 26**

Marka lambang berupa panah, segi tiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahukan pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas jalan.

### **Pasal 27**

Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 digunakan khusus untuk :

- a. menyatakan tempat pemberhentian mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

### **Pasal 28**

- (1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berliku-liku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas, menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut;
- (2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan menyatakan dilarang berhenti pada jalan tersebut;
- (3) Marka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus-putus berwarna kuning diluar garis tepi lalu lintas.

### **Bagian Kelima Marka Lainnya**

### **Pasal 29**

Marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan titik :

- a. Zebra cross yaitu marka berupa garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas;
- b. Marka berupa dua (2) garis utuh melintang jalur lalu lintas.

### **Pasal 30**

Untuk menyatakan penyeberangan sepeda digunakan 2(dua) berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

### **Pasal 31**

- (1) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau lajur lalu lintas;
- (2) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna merah ditempatkan pada garis batas disisi jalan;
- (3) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna putih ditempatkan garis batas sisi kanan jalan;
- (4) Paku jalan dengan dua (2) buah pemantul cahaya yang arahnya berlawanan penempatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

## **BAB VII**

### **ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

### **Pasal 32**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan ;
- (2) Lokasi penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas harus mempertimbangkan :
  - a. Kondisi jalan dan lingkungan;
  - b. Kondisi lalu lintas;
  - c. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

**Bagian Pertama**  
**Jenis Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas**

**Pasal 33**

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :

- a. Lampu 3 (tiga) warna untuk mengatur kendaraan;
- b. Lampu 2 (dua) warna untuk mengatur kendaraan dan / atau pejalan kaki;
- c. Lampu 1 (satu) warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

**Pasal 34**

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf a, terdiri dari warna merah, kuning dan hijau;
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal;
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas kebawah dengan urutan merah kuning dan hijau;
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.

**Pasal 35**

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat dilengkapi dengan lampu merah dan / atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

**Pasal 36**

- (1) Lampu 2 (dua) warna sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau;
- (2) Lampu 2 (dua) warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal ;
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas kebawah menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, hijau;
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kir ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

**Pasal 37**

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf c, berwarna kuning atau merah;
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

**Pasal 38**

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, menyala secara bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut:

- a. Lampu warna hijau menyala setelah lampu warna merah padam mengisyaratkan kendaraan harus jalan;
- b. Lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat

dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan;

- c. Lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dapat dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.

#### **Pasal 39**

- (1) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 menyala, lalu lintas yang akan menuju kearah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berjalan;
- (2) Apabila lampu warna merah yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud pasal 35 menyala, lalu lintas yang akan menuju arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berhenti.

#### **Pasal 40**

- (1) Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati;
- (2) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat diganti dengan lampu warna kuning yang menyala berkedip.

#### **Pasal 41**

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf
  - a. Menyala secara bergantian berfungsi;
  - b. Mengatur lalu lintas pada tempat penyebrangan pejalan kaki;
  - c. Mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tol atau tempat - tempat tertentu lainnya.
- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan isyarat suara dan harus memiliki simbol:
  - a. Berbentuk orang berdiri, untuk lampu yang berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dilarang memasuki jalur lalu lintas;
  - b. Berbentuk orang berjalan, untuk lampu yang berwarna hijau yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyebrang;
  - c. Apabila lampu warna hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menyala berkedip, mengisyaratkan agar pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas harus segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan, dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

#### **Pasal 42**

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c terdiri dari satu lampu yang menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian ;
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud ayat ini dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati.

### **Bagian Ketiga Bentuk dan Ukuran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

#### **Pasal 43**

Bentuk, ukuran serta daya lampu alat pemberi isyarat lalu lintas ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS**

#### **Pasal 44**

- (1) Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
  - a. Penentuan persyaratan teknis rambu-rambu, marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan, pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagai mana dimaksud ayat 1 meliputi :
  - a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Pelanggaran pada ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya satu (1) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat

- c. kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup.
  - j. bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 47**

Penyelenggara rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas wajib menghapus, mencabut rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang tidak berfungsi lagi;

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 48**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 April 2003**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 15 Mei 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos.M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.010 110 453**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 1**

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 006 277**

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMEBERI ISYARAT LALU  
LINTAS DI JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya sarana transportasi dari tahun ketahun, tentu saja akan berdampak terhadap kepadatan arus lalu lintas, dengan demikian pengaturan arus lalu lintas sangat membutuhkan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi sebagai alat pengawasan serta meberikan informasi yang jelas kepada pemakai jalan agar tercipta ketertiban, keamanan, kelancaran arus lalu lintas serta upaya meminimalkan terjadinya kecelakaan.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat di jalan ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sesuai kewenangan Pemerintah Kota perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 49 cukup jelas.

